



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

**Siti Aminah binti Aliman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. DR Kusnadi RT.07 RW.02 Kelurahan Timpokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj, tanggal 24 Januari 2022, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Leonard Santoso bin Wely yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/09/XII/2010 pada tanggal 03 Desember 2010, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Aura Febriani Santoso binti Leonard Santoso, umur 9 tahun
  - b. Kenzo Septiano Santoso bin Leonard Santoso, umur 5 tahun;

halaman 1 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Nomor:3508-KM-26102021-0088 pada tanggal 26 Oktober 2021;
- 3 Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, terutama anak yang masih dibawah umur yang bernama:
  - a. Aura Febriani Santoso binti Leonard Santoso, umur 9 tahun
  - b. Kenzo Septiano Santoso bin Leonard Santoso, umur 5 tahun;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga istri Pemohon, maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa disamping itu selama hidupnya almarhum tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat, namun telah melakukan transaksi jual beli atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik yang hingga meninggalnya Almarhum Leonard Santoso belum dilakukan Peralihan Hak secara formal;
6. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama kedua anaknya yang masih di bawah umur, guna mewakili menandatangani proses Peralihan Hak atas Tanah:
  - a. Dengan SHM Nomor 1227 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
  - b. Dengan SHM Nomor 1229 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - c. Dengan SHM Nomor 1193 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

halaman 2 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dengan SHM Nomor 1228 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - e. Dengan SHM Nomor 1178 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - f. Dengan SHM Nomor 1208 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - g. Dengan SHM Nomor 1205 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - h. Dengan SHM Nomor 1207 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - i. Dengan SHM Nomor 1204 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - j. Dengan SHM Nomor 605 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - k. Dengan SHM Nomor 379 atas nama Nyonya Soeraeni yang terletak di Kelurahan Ditotruran Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama:  
a. Aura Febriani Santoso binti Leonard Santoso, umur 9 tahun

halaman 3 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kenzo Septiano Santoso bin Leonard Santoso, umur 5 tahun;

3. Menetapkan permohonan perwalian ini untuk melakukan penandatanganan proses peralihan Hak atas tanah:

- a. Dengan SHM Nomor 1227 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
- b. Dengan SHM Nomor 1229 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- c. Dengan SHM Nomor 1193 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- d. Dengan SHM Nomor 1228 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- e. Dengan SHM Nomor 1178 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- f. Dengan SHM Nomor 1208 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- g. Dengan SHM Nomor 1205 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- h. Dengan SHM Nomor 1207 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- i. Dengan SHM Nomor 1204 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- j. Dengan SHM Nomor 605 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

halaman 4 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Dengan SHM Nomor 379 atas nama Nyonya Soeraeni yang terletak di Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- SUBSIDAIR :
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandungnya yang di bawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI AMINAH, NIK: 3508105605780002, tanggal 25-06-2015, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/09/XII/2010, tanggal 03 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508102610210002, tanggal 03-11-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AURA FEBRIANI SANTOSO, No: AL.7020169093, tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.4;

halaman 5 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KENZO SEPTIANO SANTOSO, No: AL7020275157, tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama LEONARD SANTOSO, Nomor:: 3508-KM-26102021-0088, tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1227, tanggal 05 Agustus 2021, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 21 Mei 2021, No. 01065/Sumberejo/2021, Luas: 87 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1229, tanggal 05 Agustus 2021, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 21 Mei 2021, No. 01067/Sumberejo/2021, Luas: 87 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1193, tanggal 30 Juli 2020, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 20 Juli 2020, No. 00955/Sumberejo/2020, Luas: 363 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1228, tanggal 05 Agustus 2021, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 21 Mei 2021, No. 01066/Sumberejo/2020, Luas: 87 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1178, tanggal 14 Januari 2020, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 13 November 2019, No. 00862/Sumberejo/2019, Luas: 1732 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.11;

halaman 6 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1208, tanggal 02 November 2020, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 07 Oktober 2020, No. 01023/Sumberejo/2020, Luas: 158 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1205, tanggal 02 November 2020, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 07 Oktober 2020, No. 01020/Sumberejo/2020, Luas: 160 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1207, tanggal 02 November 2020, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 07 Oktober 2020, No. 01022/Sumberejo/2020, Luas: 165 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1204, tanggal 02 November 2020, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 07 Oktober 2020, No. 01019/Sumberejo/2020, Luas: 179 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 605, tanggal 30 Desember 2009, atas nama Leonardo Santoso, yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 30 Desember 2009, No. 17/Sumberejo/2009, Luas: 902 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Lumajang, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 379, tanggal 30 Maret 1985, atas nama Nyonya Soeraeni, yang terletak di Desa Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, menurut Surat Ukur tanggal 24 Maret 1985, No. 546/1985, Luas: 440 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria, diberi tanda P.17;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti suratnya tersebut di atas;

halaman 7 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I: Ahmad Yani bin Khudlori, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Klingsi RT.038 RW.010 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Leonard Santoso, keduanya menikah pada bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa suami Pemohon bernama Leonard Santoso telah meninggal dunia pada Oktober 2021, dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum ANDIK WIBOWO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun,
  2. Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk kedua anak Pemohon yang belum dianggap dewasa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dengan memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut, serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang dengan memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut, serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Saksi II : Hatiyah binti Holla, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bubur RT.031 RW.008 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, saksi sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhum Leonard Santoso, keduanya menikah pada tahun 2010;

halaman 8 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leonard Santoso telah meninggal dunia pada Oktober 2021, dikarenakan sakit;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan almarhum Leonard Santoso telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun,
  2. Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk kedua anak Pemohon yang belum dianggap dewasa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili kedua anaknya yang belum dewasa tersebut melakukan penandatanganan peralihan Hak atas tanah milik Pemohon dan Leonard Santoso yang sudah dijual ketika Leonard Santoso masih hidup;
- Bahwa selama ini anak tersebut tetap diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang dengan mendidik dan mengurus anak tersebut, serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksiamateril/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

halaman 9 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa dari keempat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat satupun yang menyebutkan penetapan kekuasaan atau perwalian pada orang tua sebagaimana perkara ini. Yang ada hanya pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali pada saat seorang yang belum berumur 18 tahun ditinggal orangtuanya. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kekuasaan orangtua secara hukum melekat pada kedudukan seseorang yang menjadi ayah atau ibu, maka tepatlah jika undang-undang tidak memasukkannya dalam satu bentuk perkara tersendiri. Kecuali jika kekuasaan yang melekat tersebut ingin dicabut, yang berarti berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang, maka tepat pulalah untuk dijadikan sebagai satu perkara tersendiri. Karena itu, permohonan Pemohon meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya, maka permohonan perwalian yang diajukan Pemohon harus diperiksa. Karena permohonan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

halaman 10 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut bertempat tinggal di yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, dengan demikian perkara ini termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak kandungnya bernama Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun, karena ia sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian kepada Pemohon tentang kedudukannya sebagai ibu kandung yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak kandungnya yang belum mencapai umur 18 tahun meskipun tanpa mengajukan permohonan perwalian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tetap kukuh pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonan Pemohon karena penetapan pengadilan itu dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penandatanganan proses peralihan Hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan perwalian anak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Pemohon hendak melakukan proses peralihan hak atas tanah almarhum suami Pemohon bernama Leonard Santoso, namun terkendala oleh anak-anak kandung Pemohon (Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun) yang masih di bawah umur, atas dasar itu Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.17, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1)

halaman 11 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.17, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga, membawa bukti bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Leonard Santoso dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Aura Febriani Santoso, memberi bukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Kenzo Septiano Santoso, memberi bukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kematian Leonard Santoso, memberi bukti bahwa mantan suami Pemohon bernama Leonard Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.17 adalah fotokopi Sertipikat Hak milik tanah atas nama Leonard Santoso memberi bukti bahwa pemilik tanah dalam sertifikat hak milik tersebut adalah almarhum suami Pemohon;

halaman 12 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Leonard Santoso dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun;
2. Anak yang masih hidup tersebut sampai saat ini di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Pemohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;
4. Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;
5. Pemohon bermaksud untuk melakukan tindakan hukum proses penandatanganan peralihan Hak atas tanah, namun terkendala oleh usia anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

halaman 13 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian anak telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) – mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Orang tua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua tersebut di atas, bahwa anak yang dimintakan perwalian dalam perkara ini bernama Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa telah temyata anak Pemohon tersebut, saat ini belum mencapai umur 18 tahun, belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Orangtua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;

halaman 14 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga tersebut di atas, bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak bernama Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun, tidak dicabut kekuasaannya atas kedua anak kandungnya yang dimintakan perwalian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori *wilayah al ijbaryyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun;

Menimbang, bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata “orang tua”, yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada Ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya;

halaman 15 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



Menimbang, bahwa sepertihalnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggungjawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

... والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته  
والمرأة راعية في بيت زوجها وولدها ومسؤولة عن رعيته ...

Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumahtangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, permohonan ini diajukan dimaksudkan untuk mewakili anak-anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu tindakan hukum penandatanganan peralihan Hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa syarat-syarat seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari anak adalah mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat tersebut di atas dan dihubungkan dengan persyaratan seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari seorang anak, maka telah ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai wali yang akan memegang perwalian orangtua terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak-anaknya yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut beserta hartanya dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang

halaman 16 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak bernama Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun, belum pernah menikah lagi, telah memenuhi persyaratan sebagai orangtua yang menjalankan fungsi perwalian terhadap anak kandungnya, dan permohonan perkara ini dimaksudkan untuk mewakili anak-anak dalam berbuat dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anaknya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i;

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, Pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anak kandungnya, sebab tanpa penetapan ini pun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara

halaman 17 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut *-pada ayat (1)-* mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada *azasijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta kedua anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya;

halaman 18 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'ama yat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa”*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiyya Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *“Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa meskipun tanpa adanya permohonan Pemohon petitum angka 2, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun dan Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun, mempunyai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta kedua anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

halaman 19 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Siti Aminah binti Aliman) selaku Ibu kandung sebagai wali dari anak-anak kandungnya, yang masing-masing bernama :
  - 2.1. Aura Febriani Santoso, umur 9 tahun
  - 2.2. Kenzo Septiano Santoso, umur 5 tahun
3. Menetapkan penetapan ini untuk melakukan penandatanganan jual beli peralihan hak milik atas tanah
  - 3.1. Dengan SHM Nomor 1227 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
  - 3.2. Dengan SHM Nomor 1229 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - 3.3. Dengan SHM Nomor 1193 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - 3.4. Dengan SHM Nomor 1228 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - 3.5. Dengan SHM Nomor 1178 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
  - 3.6. Dengan SHM Nomor 1208 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

halaman 20 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Dengan SHM Nomor 1205 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- 3.8. Dengan SHM Nomor 1207 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- 3.9. Dengan SHM Nomor 1204 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- 3.10. Dengan SHM Nomor 605 atas nama Leonardo Santoso yang terletak di Desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- 3.11. Dengan SHM Nomor 379 atas nama Nyonya Soeraeni yang terletak di Kelurahan Ditotruran Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal **7 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1443 Hijriyah** oleh kami Drs. Anwar, S.H., M.HES., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepuddin. H., dan Drs. A. Junaidi, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Anwar, S.H., M.HES.**

halaman 21 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. Ase Saepuddin. H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. A. Junaidi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Ricky Rizki Rahmawan, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 110.000,- |
| 4. Biaya PNPB Pihak  | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai           | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : **Rp. 245.000,-**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 22 dari 22 halaman, Salinan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Lmj.